



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN GELAR
DOKTOR KEHORMATAN (DOKTOR HONORIS CAUSA)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang dalam Pasal 25 ayat (1) disebutkan UNNES dapat memberikan penghargaan kepada seseorang/kelompok atau lembaga yang telah berjasa terhadap pendidikan di Universitas Negeri Semarang dan mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan dalam Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa tata cara dan syarat pemberian gelar doktor kehormatan diatur oleh masing-masing perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016, tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539).
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 365/DK/2006 tentang Penyelenggaraan Program Doktor S3 pada Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (DOKTOR HONORIS CAUSA) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di UNNES.
3. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi fakultas di lingkungan UNNES.
4. Fakultas adalah unsur pelaksanaan akademik dilingkungan UNNES yang mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional dan/atau pendidikan vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
5. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik dan administrasi jenjang pendidikan magister dan doktor interdisiplin di lingkungan UNNES.

6. Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) selanjutnya disebut Doktor Kehormatan adalah gelar doktor yang diberikan oleh universitas kepada seseorang sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan/atau kemanusiaan.
7. Persyaratan dasar adalah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.
8. Karya/jasa luar biasa adalah karya/jasa yang dimiliki calon penerima Gelar Doktor Kehormatan yang bersifat istimewa, unggul, monumental dan memiliki kelebihan dari karya/jasa yang sejenis.
9. Rektor adalah Rektor UNNES.

BAB II PERSYARATAN DASAR DAN FAKTOR PENDUKUNG

Pasal 2

Gelar Doktor Kehormatan diberikan kepada perseorangan yang memenuhi syarat dan/atau memiliki:

- a. jasa dan/atau karya luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, peradaban dan olahraga;
- b. jasa yang sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, peradaban dan olahraga bagi kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan;
- c. jasa yang sangat bermanfaat bagi kemajuan atau kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia pada khususnya serta umat manusia pada umumnya;
- d. karya luar biasa dalam mengembangkan hubungan baik bangsa dan bermanfaat antara bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- e. karya luar biasa dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi perkembangan pendidikan pada umumnya dan UNNES pada khususnya.

Pasal 3

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, calon penerima gelar Doktor Kehormatan harus memenuhi persyaratan dasar sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki kepribadian dan citra publik yang baik;
- c. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air atau warga dunia yang mendukung perdamaian internasional;
- e. memiliki jasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan/atau kemanusiaan, dibuktikan dengan karya-karya yang dihasilkan oleh calon penerima gelar Doktor Kehormatan;
- f. karya-karya yang dihasilkan berdampak luas di masyarakat;
- g. karya-karya yang dihasilkan sesuai dengan gelar yang akan diberikan;

- h. karya-karya yang dihasilkan memiliki kesetaraan dengan derajat akademik doktor yang ada di Universitas, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 4

- (1) Pengusul Gelar Doktor Kehormatan dapat berasal dari:
 - a. dalam Universitas, yaitu Fakultas/Pascasarjana;
 - b. luar Universitas, yaitu organisasi atau kelompok masyarakat yang kredibel.
- (2) Pemberian Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diusulkan kepada Rektor oleh Dekan Fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
- (3) Pemberian Gelar Doktor Kehormatan juga dapat diusulkan oleh Direktur Pascasarjana kepada Rektor.
- (4) Pemberian Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diusulkan kepada Rektor oleh organisasi atau kelompok masyarakat yang kredibel.
- (5) Dalam hal pemberian Gelar Kehormatan diusulkan kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rektor meminta Dekan/Direktur Pascasarjana yang relevan bidang/rumpun keilmuannya untuk menindaklanjuti sesuai dengan prosedur pemberian Gelar Kehormatan yang berasal dari Fakultas/Pascasarjana.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan kelayakan jasa dan/atau bukti karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditunjukkan dengan pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Rektor/Ketua Senat.

Pasal 5

- (1) Prosedur pengusulan penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan:
 - a. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana mengusulkan calon penerima Gelar Doktor Kehormatan kepada Rektor disertai pertimbangan mengenai kelayakan yang bersangkutan menerima Gelar Doktor Kehormatan;
 - b. Rektor meminta pertimbangan Senat Universitas untuk mempelajari kelayakan karya dan/atau jasa calon penerima Gelar Doktor Kehormatan dan menentukan Tim Promotor untuk mempromosikan calon penerima Gelar Doktor Kehormatan;
 - c. Senat membentuk Tim Panel untuk melakukan uji kelayakan berdasarkan bidang atau rumpun ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu calon penerima Gelar Doktor Kehormatan, hasil penilaiannya disampaikan dalam forum rapat senat;
 - d. Senat mengadakan rapat untuk memberikan pertimbangan/persetujuan atas usulan gelar Doktor Kehormatan;
 - e. Rektor membentuk panitia penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.
- (2) Fakultas/Pascasarjana pengusul harus memiliki program Doktor dengan peringkat terakreditasi A atau unggul sesuai dengan bidang atau rumpun ilmu Gelar Doktor Kehormatan yang diusulkan.

BAB III
PANITIA, TIM PANEL, DAN TIM PROMOTOR

Pasal 6

- (1) Untuk penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan, Rektor membentuk Panitia sesuai kebutuhan.
- (2) Panitia berjumlah 6 (enam) orang, terdiri atas pengarah, ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Tugas Panitia adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.
- (4) Panitia ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.

Pasal 7

- (1) Untuk penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan, Senat membentuk Tim Panel.
- (2) Tim Panel berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas ketua dan sekretaris yang merangkap anggota dan 1 (satu) orang anggota.
- (3) Bidang keahlian Tim Panel disesuaikan dengan bidang keahlian atau rumpun keilmuan calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.
- (4) Tim Panel bertugas menelaah dan menilai kelayakan dan mutu karya akademik dari atau jasa calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.
- (5) Tim Panel yang diusulkan oleh Pascasarjana/Fakultas harus mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.
- (6) Tim Panel ditetapkan dengan Keputusan Senat.

Pasal 8

- (1) Untuk penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan, Rektor membentuk Tim Promotor.
- (2) Tim Promotor terdiri atas 3 (tiga) orang profesor, seorang Promotor sebagai Ketua, dan dua orang Ko-Promotor sebagai anggota yang diusulkan oleh Fakultas/Pascasarjana.
- (3) Tim Promotor harus bergelar Doktor dan Profesor yang bidang/rumpun keilmuannya relevan dengan bidang/rumpun ilmu calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.
- (4) Tim Promotor berasal dari Fakultas di lingkungan UNNES.
- (5) Promotor dan Ko-Promotor berasal dari Fakultas/Pascasarjana yang mengusulkan Gelar Doktor Kehormatan atau dua diantaranya dapat pula berasal dari Fakultas lain yang relevan bidang/rumpun keilmuannya.
- (6) Tim Promotor yang diusulkan oleh Fakultas harus mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.
- (7) Tim Promotor ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 9

- (1) Promotor memimpin tim untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. mendalami dan memberikan pertimbangan akhir terhadap hasil kerja Tim Panel atas karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima Gelar Doktor Kehormatan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;

- b. mempromosikan calon penerima Gelar Doktor Kehormatan setelah karya dari atau jasanya dinyatakan layak dan berkualitas tinggi oleh Tim Panel;
 - c. mengarahkan calon penerima Gelar Doktor Kehormatan untuk menyusun naskah ilmiah yang diorasikan dalam upacara penganugerahan;
 - d. menyampaikan kelayakan hasil perumusan naskah orasi ilmiah calon penerima Gelar Doktor Kehormatan kepada Senat;
 - e. menyampaikan pidato pengusulan penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan dalam Sidang Terbuka Senat.
- (2) Senat meminta persetujuan hasil kerja Tim Panel dan Promotor dalam Rapat Pleno.
 - (3) Senat melaporkan hasil kerja tim promotor kepada Rektor.

BAB IV PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 10

- (1) Rektor menerbitkan Keputusan Rektor tentang penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.
- (2) Gelar Doktor Kehormatan dianugerahkan kepada calon penerima Gelar Doktor Kehormatan yang karya dan/atau jasanya memenuhi syarat.
- (3) Rektor memberitahukan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon penerima gelar Doktor Kehormatan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum upacara penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.
- (4) Rektor menerbitkan ijazah Doktor Kehormatan yang ditandatangani oleh Rektor dan Ketua Senat.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan upacara penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan dipimpin oleh Rektor.
- (2) Promotor menyampaikan pidato pengusulan penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.
- (3) Penerima Gelar Doktor Kehormatan menyampaikan orasi ilmiah dalam Sidang Senat Terbuka.
- (4) Rektor menyerahkan ijazah kepada penerima Gelar Doktor Kehormatan dalam prosesi penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.

BAB V PENGUNAAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 12

- (1) Penerima gelar Doktor Kehormatan berhak menerima Piagam Doktor Kehormatan dari UNNES.
- (2) Penerima gelar Doktor Kehormatan berhak menggunakan penulisan gelar Doktor Honoris Causa, disingkat Dr (H.C.) yang ditempatkan di depan namanya.
- (3) Gelar Doktor Kehormatan hanya atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik.

- (4) Penerima gelar Doktor Kehormatan berkewajiban memelihara nama baik UNNES sebagai almamater.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Maret 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.

196702101990031002